



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SUMARMAN Bin SULAIMAN HASAN**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat Desa Sumur Gedang RT 03, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
- 2. SUHADI Bin SULAIMAN HASAN**, Umur, 60 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat Desa Koto Lolo RT 04, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.

Dalam hal ini dikuasakan kepada PERA CANDRA, SH.,MH., RABU MANDALA PUTRA, SH.,MH., WEKA ADE PUTRA, SH., BONI SENTIA, SH Masing-masing adalah Advokat/Pengacara dan penasehat hukum pada Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R). Dalam hal ini Penggugat memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut dibawah ini, yang berkantor di Jln. Depati Parbo Kota Sungai Penuh. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 28/GBH-R/SKK.Pdt/IX/2021 tertanggal 27 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah No : /HK/SK/2021/PN. SPN. Tertanggal 4 Oktober 2021. disebut sebagai **PARA PENGGUGAT KONVENSII/ PARA**

TERGUGAT REKONVENSII

Lawan:

- 1. HARTINI**, Umur \pm 50 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
- 2. ARLIS**, Umur \pm 48 Tahun, Mengurus rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
- 3. HARDION**, Umur \pm 45 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn



4. **LELA PIRMAWATI**, Umur ± 42 Tahun, Mengurus rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi

Dalam hal ini disebut sebagai **PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA PENGGUGAT REKONVENSII**

1. **SAMEKRUDIN ALIAS SAMAD**, Umur ± 55 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat RT 03 Pasir Putih Desa Koto Dua, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi
2. **ZULKIFLI, S.Pd**, Umur ± 71 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat RT 02 Desa Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT KONVENSII/PARA TURUT TERGUGAT REKONVENSII**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 5 Oktober 2021 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan para tergugat tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan;
2. Bahwa orang tua penggugat yang bernama Sulaiman Hasan membeli 3 (tiga) jenjang sawah bersama Johardin Depat, pembelian tersebut dilakukan pada tanggal 5 Juni 1988 dari Bungka Mekah, Pr. Bansa Padi dengan Pr. Jamak (orang tua Para Turut Tergugat);
3. Bahwa setelah orang tua para penggugat (Sulaiman Hasan) membeli sawah tersebut, sawah tersebut dikuasai sepenuhnya bersama dengan Johardin Depati, penguasaan tanpa ada ganggu gugat dari pihak manapun termasuk orang tua tergugat yang berbatas langsung dengan tanah tersebut;
4. Bahwa tanah tiga jenjang sawah tersebut adalah satu kesatuan hanya terbagi dua oleh jalan raya semumu, sebahagian objek berada disebelah timur jalan raya dan sebahagian lagi berada disebelah barat jalan raya Desa Semumu;

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn



5. Bahwa tanah sawah sekarang menjadi tanah kering milik orang tua para penggugat (Sulaiman Hasan alm) dengan Johardin Depati alm yang berjumlah empat petak yang berada disebalah barat jalan raya semumu terletak di Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, propinsi Jambi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah selatan berbatas dengan Tanah dan rumah Linda Wati/ Nurul, dengan ukuran 5 Meter ;
- o Sebelah utara berbatas dengan sawah Pr. Mawi, dengan ukuran 10,80 Meter;
- o Sebelah barat berbatas dengan sawah Para Tergugat, dengan ukuran 29,50 Meter;
- o Sebelah timur berbatas dengan Jalan Semumu, dengan ukuran 30 Meter.

Dalam hal ini disebut sebagai OBJEK PERKARA

6. Bahwa setelah orang tua para penggugat menguasai tanah tersebut dengan cara sah, dan orang tua para penggugat menguasai sepenuhnya dengan cara menanam padi di atas tanah sawah tersebut, penguasaan tersebut terjadi secara turun temurun, setelah orang tua para penggugat dan Johardin Depati meninggal tanah sawah tersebut turun kepada para penggugat dan ahli waris lainnya, serta ahli waris Johardin Depati alm. tanah tersebut tidak pernah dijual dan diberikan kepada pihak lain sampai saat ini, dan lagi pula tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun termasuk dari pihak para turut tergugat sebagai penjual;

7. Bahwa sejak tahun 1988, kedua bidang tanah sawah tersebut dikerjakan sepenuhnya oleh orang tua penggugat dengan Johardin Depati, hingga turun kepada para penggugat, dan ahli waris Johardin Depati alm;

8. Bahwa sekira pada tahun 2010 tanah objek perkara tersebut tidak dapat ditanami padi, dikarenakan kondisi air yang tidak stabil dan telah banyaknya aliran air yang telah beralih karena banyaknya pembangunan sehingga lahan tanah objek perkara tersebut para penggugat biarkan kosong dan tidak dikerjakan, karena tidak menghasilkan jika ditanami padi;

9. Bahwa sebelum para tergugat menguasai tanah objek perkara tersebut, para penggugat telah memberi tahu kepada orang adat yang

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn



memberi arah ajun terhadap anak buahnya, untuk tidak memberi arah terhadap tanah objek perkara milik orang tua penggugat, dan orang adat pun memahami hal tersebut, dan tidak dilakukan pematokan terhadap tanah objek perkara tersebut;

10. Bahwa tanpa di duga-duga sekira awal tahun 2021 para tergugat mengkleim bahwa tanah objek perkara tersebut adalah miliknya dan dengan sengaja melakukan penimbunan terhadap tanah milik orang tua para penggugat, perbuatan tersebut telah para penggugat tegur dan telah menunjukkan bukti kepemilikan para penggugat terhadap tanah objek perkara tersebut;

11. Bahwa perbuatan para tergugat yang tidak hanya sampai disitu para tergugat selain telah menimbun tanah objek perkara, para penggugat juga telah mendirikan pondasi beton untuk rumah di atas tanah objek perkara milik orang tua penggugat;

12. Bahwa para tergugat menguasai dan mengkleim kepemilikannya tanpa ada dasar hukum yang jelas dan patut, atas penguasaan para tergugat para penggugat kembali menanyakan dari bukti surat yang dimiliki para Tergugat sebagai dasar kepemilikannya tersebut, tetapi para tergugat tidak dapat menunjukkan dasar kepemilikannya;

13. Bahwa perbuatan para Tergugat mengkleim dan menguasai sebahagian Tanah Objek Perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah Tanah Objek Perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yang sangat merugikan para penggugat dan ahli waris Sulaiman Hansan alm lainnya dan Johardin Depati alm;

14. Bahwa para penggugat telah berkali-kali mencoba untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak pernah direspon baik oleh para tergugat, tapi para tergugat tetap tidak terima dan tetap saja tidak mau meninggalkan tanah objek perkara tersebut;

15. bahwa para penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dengan membawa ke Lembaga Adat Empat Desa Sungai Liuk, untuk diminta diselesaikan, atas permintaan para penggugat tersebut lembaga adat empat desa sungai liuk telah memeriksa dengan menghadirkan pihak yang bersengketa, pihak lembaga adat memeriksa bukti dan saksi dari kedua belah pihak, sehingga didapatkan Keputusan Perdamaian dengan memerintahkan tegana kedua belah pihak dan ibu

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn



tanah untuk mengukur tanah milik tergugat yang berada disebelah barat objek perkara, dan tanah kawan berbagi para tergugat yang berada disebelahnya, agar diketahui dengan sebenarnya berapa besar tanah milik para tergugat, tetapi tergugat tetap menolak;

16. Bahwa atas putusan Lembaga Adat Empat Desa Sungai Liuk tersebut para tergugat tetap bersikeras dan tidak menerima hal tersebut dan terus saja mengerjakan tanah dan tetap saja melanjutkan pembangunan di atas tanah objek perkara tersebut;

17. Bahwa gugatan penggugat ini bukanlah gugatan pembagian waris, tetapi gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para tergugat, maka tidak semua ahli waris ikut melakukan gugatan dengan ketentuan tidak menghilangkan hak ahli waris Sulaiman Hasan lainnya dan ahli waris Johardin Depati alm;

18. Bahwa melihat tidak adanya itikat baik dari para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini, dan tetap saja mengkleim dan menguasai dan mendirikan pondasi diatas tanah objek perkara hak milik orang tua para penggugat, maka untuk memperoleh penuh hak penggugat atas tanah objek perkara tersebut sebuah kewajaran para penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

19. Bahwa untuk menjamin putusan supaya para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan hak penuh atas kepemilikan tanah objek perkara kepada para penggugat tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;

20. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga para tergugat menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (Dwangsom) kepada para penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini, bila putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

21. Bahwa gugatan penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan Verset, Banding atau Kasasi sekalipun;

22. Bahwa selanjutnya penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah para penggugat kemukakan di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris yang dari Sulaiman Hasan alm;
 3. Menyatakan sah Surat Jual Beli pada tanggal 5 Juni 1988 antara orang tua para Penggugat (Sulaiman Hasan) dan Johardin Depati dengan Bunka Mekah, Pr. Benso Padi dan Pr. Jamak (orang tua Para Turut Tergugat);
 4. Menyatakan tanah sawah sekarang menjadi tanah kering objek perkara yang berada disebalah barat jalan raya semumu terletak di Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, propinsi Jambi, dengan batas-batas sebagaiberikut:
 - o Sebelah selatan berbatas dengan Tanah dan rumah Linda Wati/ Nurul, dengan ukuran 5 Meter ;
 - o Sebelah utara berbatas dengan sawah Pr. Mawi, dengan ukuran 10,80 Meter;
 - o Sebelah barat berbatas dengan sawah Para Tergugat, dengan ukuran 29,50 Meter;
 - o Sebelah timur berbatas dengan Jalan Semumu, dengan ukuran 30 Meter.
- Adalah sah hak milik Sulaiman Hasan alm dan Johardin Depati alm berdasarkan surat jual beli, tanggal 5 Juni 1988;
5. Menyatakan perbuatan para tergugat mengkleim dan menguasai dengan cara menimbun dan mendirikan pondasi di atas Tanah Objek Perkara tanpa seizin dan sepengetahuan para penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan Melawan hukum;

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn



6. Menghukum para tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada para penggugat, tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;

7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.500.000,- setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan, bila putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

**APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN
PARA PENGGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX
AEQUO ET BONO)**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir menghadap kuasanya, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Taufiq, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat atas nama **Hartini** dan **Arlismi** mengajukan jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini selaku Para Tergugat mengajukan **EKSEPSI** dan juga **REKOVENSI** sebagai berikut :

ISI EKSEPSI .

1. Penggugat tidak memiliki wewenang untuk menggugat kami selaku adik beradik di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, karena masih ada orang lain yang ikut harus ditarik sebagai Tergugat, karena status masih sama dengan kami dalam kepemilikan objek perkara. Oleh sebab itu gugatan Para Penggugat kurang pihaknya.
2. Yang diajukan sudah **kadaluarsa**, sesuai dengan masa keputusan sebelumnya
3. Surat Putusan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh sesuai kewenangan Hakim Ketua dan prosedurnya yang diatur undang – undang, yakni untuk itu kami selaku para tergugat ;

1. Mengajukan bantahan **Rekovensi** kepada ;

1. **SUMARMAN Bin SULAIMAN HASAN**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Pesiunan PNS, Agama Islam, Alamat Desa Sumur Gedang RT 03, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
2. **SUHADI Bin SULAIMAN HASAN**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pesiunan PNS, Agama Islam, Alamat Desa Koto Lolo RT 04, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.

Dalam hal disebut Para Penggugat **KONVENSI**

Adapun bantahan serta **REKOVENSI** diajukan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Para Tergugat dengan Para Penggugat tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan
2. Bahwa orang tua Para Tergugat tidak pernah mengetahui proses jual beli sawah tersebut tanggal 5 Juni 1988 antara Bungka Mekah, Pr Benso dan Pr Jamak dengan Sulaiman Hasan dan Johardin Dpt.

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn



3. Bahwa orang tua Tergugat dan Para Tergugat selama ini tidak pernah mengganggu gugat sawah yang dibelikan antara Sulaiman Hasan dan Johardin Dpt. dengan Bungka Mekah, Pr. benso dan Pr. Jamak.

4. Bahwa sawah tiga jenjang tersebut bukanlah satu kesatuan, karena pihak – pihak penjual tidak seketurunan dan tidak memiliki hubungan darah.

Dan sawah – sawah tersebut bukan pula milik bersama para pihak penjual.

5. Bahwa batas – batas objek perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 5, adalah tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan. Bahwa objek yang ada di sebelah barat jalan raya Semumu batas – batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan sawah Pr. Mawi, Cs.
- Sebelah selatan dengan sawah Hatimah, Cs.
- Sebelah barat dengan sawah Hatimah, Cs.
- Sebelah timur dengan Jalan raya Semumu

Adapun sawah Para Tergugat adik – beradik merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang, yang membentang dari Gerbang STM / SMK Negeri 2 Sungai Penuh sampai ke sawah Pr. Mawi, Cs.

Bahwa sebelum tahun 1990 lebar badan jalan $\frac{11}{16}$ 4 meter. Dikarenakan pembangunan / pelebaran jalan yang dilaksanakan pemerintah yang berulang kali, sehingga lebar badan jalan tersebut sampai saat ini menjadi $\frac{11}{16}$ 13,5 meter. Dengan demikian, otomatis sawah yang disebutkan oleh Para Penggugat sudah habis dikarenakan pembangunan / pelebaran jalan tersebut.

Bahwa atas kesewenangan orang tua Para Penggugat dan Pihak Penjual dalam pengukuran dan menentukan batas – batas sawah objek jual beli, tanpa melibatkan pemilik – pemilik sawah sepadan, terjadilah kekeliruan dalam menentukan ukuran serta batas – batas sawah objek jual beli tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ukuran yang tertera dalam Surat Jual Beli Adat tanggal 5 Juni 1988, dengan ukuran 10,8 m dan 5 m x 29,5 m, sangat merugikan orang tua Tergugat / Para Tergugat.

6. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada angka 6 dan 7, bertolak belakang dengan fakta yang ada, sebab tanah sawah tersebut dikuasai / digarap oleh orang tua Tergugat / Para Tergugat secara bergiliran dengan Hasiah, Cs. sampai tahun 2020.

Bahwa orang tua Tegugat / Para Tergugat dan Hasiah, Cs tidak pernah menguasai tanah sawah milik orang tua Penggugat,

7. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 adalah tidak benar, bahwa tanah sawah tersebut dapat ditanami padi sampai dengan tahun 2020, oleh orang tua Tergugat / Para Tergugat secara bergiliran dengan Hasiah, Cs.

Bahwa sawah tersebut selalu mendapat aliran air, dari sawah – sawah sebelah utara / mudik yang juga digarap oleh pemilik – pemiliknya secara terus menerus .

Bahwa bangunan masyarakat yang berada disebelah utara / mudik sangat jauh dari sawah objek perkara.

Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan ditolak demi hukum.

8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada angka 9. Bahwa tanah sawah Para Tergugat, Mita Suryani dan Lindawati telah diarah ajun dan dipatok oleh Pemangku Adat Depati Awang Depati Janggut Tanah Baserau Tanah Baimbeo Empat Desa Sungai Liuk menurut adat yang diico dipakai pada hari Sabtu Tanggal 9 Januari 2021.

9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 10. Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengkleim tanah milik orang tua Para Penggugat yang berada di sebelah barat jalan raya Semumu.

Bahwa sampai dengan sekarang tanah orang tua Para Pergugat yang dimaksud, sudah habis terpakai oleh pembangunan / pelebaran jalan yang sudah berulang kali dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kerinci / Pemerintah Pusat.

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Tergugat melakukan penimbunan dan mendirikan pondasi beton di atas tanah warisan milik orang tua Para Tergugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas.

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 11, adalah tidak benar serta membalikkan fakta yang ada.

Bahwa Para Penggugat tidak pernah mendirikan pondasi beton di atas tanah tersebut.

Atas pernyataan Para Penggugat pada angka 11, Para Tergugat sangat keberatan serta menolak pernyataan Para Penggugat tersebut.

11. Bahwa Para Tergugat menguasai / menggarap sawah warisan orang tua Para Tergugat sudah benar dan patut, berdasarkan hukum adat Depati Awang Depati Jangut Tanah Baserau Tanah Baimbeo Empat Desa Sungai Liuk.

Bahwa tanah / sawah warisan harta pusaka yang turun temurun dari nenek moyang dalam wilayah adat Depati Awang Depati Jangut Tanah Baserau Tanah Baimbeo Empat Desa Sungai Liuk tidak pernah ada bukti tersurat. Hal ini adalah merupakan mufakat dan kesepakatan Para Pemangku Adat terdahulu yang turun temurun sampai saat ini.

Bahwa sudah benar dan patut berdasarkan Adat Depati awang Depati Jangut Tanah Baserau Tanah Baimbeo, semua tanah / sawah yang terhimpun dalam wilayah adat tersebut, tidak pernah memiliki surat sebagai tanda bukti kepemilikan.

Termasuk dalam hal ini tanah / sawah warisan orang tua Para Tergugat / Para Tergugat juga tidak memiliki surat tanda bukti kepemilikan.

12. Bahwa Para Tergugat menolak apa yang didalilkan Para penggugat pada angka 13. Bahwa orang tua Para Penggugatlah yang melakukan pengukuran dan pematokan batas – batas secara sewenang – wenang tanpa melibatkan pemilik – pemilik sawah sepadan.

Dengan perbuatan kesewenangan orang tua Para Penggugat, sangat merugikan orang tua Tergugat / Para Tergugat, karena pengukuran / pematokan tersebut telah menyerobot tanah sawah orang tua paraTergugat / Tergugat



13. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada angka 14, adalah tidak benar, bahwa secara resmi Para Penggugat tidak pernah mengajak para Tergugat untuk bermusyawarah secara kekeluargaan.

14. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada angka 15 adalah tidak benar dan tidak logis. Bahwa putusan yang dimaksud Para Penggugat adalah Putusan Ninik Mamak Dua Lurah, bukan putusan Lembaga Adat Empat Desa Sungai Liuk..

Bahwa Lembaga Adat tersebut tidak berwenang membuat keputusan secara adat, karena karena lembaga tersebut hanya sebagai BADAN SEKRETARIAT, yang berperan sebagai alat pelengkap Forum Depati Awang Depati Janggut.

Bahwa putusan Ninik Mamak Dua Lurah tersebut tidak pernah mendapat pengesahan dari Depati Awang Depati Janggut, selaku unsur tertinggi dalam struktur Adat Tanah Baserau Tanah Baimbeo Empat Desa Sungai Liuk.

Bahwa segala putusan adat dalam Tanah Baserau Tanah Baimbeo adalah merupakan Putusan Depati Awang Depati Janggut, selaku pucuk pimpinan Pemangku Adat Tanah Baserau Tanah Baimbeo Empat Desa Sungai liuk. Bahwa forum Depati Awang Depati Janggut adalah forum paripurna pemangku – pemangku Adat Tanah Baserau Tanah Baimbeo Empat Desa Sungai Liuk.

Bahwa Ninik Mamak Dua Lurah selaku pihak pendamai dalam perkara tersebut, tidak pernah memanggil / meminta keterangan saksi – saksi kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa teganai kedua belah pihak dan ibu tanah tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah turun ke lokasi objek perkara untuk pengukuran tanah tersebut.

Bahwa tidak benar keputusan Ninik Mamak Dua Lurah untuk mengukur tanah milik Tergugat dan tanah kawan berbagi tergugat (Bpk. Suhadi) yang berada disebelahnya, agar diketahui dengan sebenarnya berapa besar tanah milik Tergugat.

Bahwa sawah – sawah warisan nenek moyang tidak ada yang persis sama luas / besarnya, walaupun berada didalam satu kawasan / arah yang sama. Istilah adat mengatakan “ *dulu sudah sekarang sudah* “. Para ahli waris / anak cucu hanya mengico memakai saja.



Bahwa tanggung jawab Ninik Mamak Dua Lurah dalam penyelesaian perkara tersebut tidak dan tidak logis dan tidak benar, karena tidak menyetuh objek perkara. Pepatah adat mengatakan “ *lain yang gatal, lain yang digaruk.*”

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas putusan Ninik Mamak Dua Lurah Tanah Baserau Tanah Baimbeo Empat Desa Sungai Liuk.

15. Bahwa benar, Para tergugat menolak putusan Ninik Mamak Dua Lurah dalam gugatan Para Penggugat pada angka 16. Bahwa putusan tersebut tidak menyentuh objek perkara sebagaimana Turut Tergugat jelaskan pada angka 14 di atas.

16. Bahwa sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam sidang Perkara Perdata NO. : 8 / PDT. G / 2021, bahwa Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah.

17. Bahwa Para Tergugat mempunyai alasan yang kuat dan bukti yang cukup untuk mengajukan **REKOVENSI** dan **EKSEPSI**, sehingga sangat beralasan putusan dapat dikabulkan terlebih dahulu, cepat sesuai hukum perdata.

Berdasarkan alasan – alasan yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat dalam konvensi.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn



2. Menghukum Para Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKOVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekovensi / Tergugat dalam Kovensi
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi telah melakukan melawan hukum
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN, PENGUGAT DALAM REKOVENSI / TERGUGAT DALAM KONVENSI MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL – ADILNYA

Menimbang, bahwa Tergugat atas nama **Artion** dan **Lela Firmawati** mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam hal ini selaku Para Tergugat mengajukan **EKSEPSI** dan juga **REKOVENSI** sebagai berikut :

ISI EKSEPSI .

1. Penggugat tidak memiliki wewenang untuk menggugat kami selaku adik beradik di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, karena masih ada orang lain yang ikut harus ditarik sebagai Tergugat, karena status masih sama dengan kami dalam kepemilikan objek perkara. Oleh sebab itu gugatan Para Penggugat kurang pihaknya.
2. Yang diajukan sudah **kadaluarsa**, sesuai dengan masa keputusan sebelumnya
3. Surat Putusan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh sesuai kewenangan Hakim Ketua dan prosedurnya yang diatur undang – undang, yakni untuk itu kami selaku para tergugat ;

1. Mengajukan bantahan **Rekovensi** kepada ;

1. **SUMARMAN Bin SULAIMAN HASAN**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Pesiunan PNS, Agama Islam, Alamat Desa Sumur Gedang RT 03, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.



2. **SUHADI Bin SULAIMAN HASAN**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pesiunan PNS, Agama Islam, Alamat Desa Koto Lolo RT 04, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.

Dalam hal disebut Para Penggugat **KONVENS**

ISI POKOK PERKARA.

Bahwa kami sebagai Tergugat 3 dan 4 menolak dengan tegas semua dalil – dalil gugatan dri pihak para Penggugat, terkecuali yang secara diakui kebenarannya oleh para Tergugat dalil dalil yang diajukan atau dikemukakan oleh Penggugat adalah salah dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Untuk itu kami sebagai Tergugat 3 dan 4 mengajukan bantahan serta **REKOVENS** kepada Para Penggugat

Adapun bantahan serta **REKOVENS** diajukan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami sebagai Tergugat mengakui benar kami Tergugat tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan keluargaan dengan para Penggugat.
2. Bahwa sebagai Tergugat kami tidak pernah mengetahui atau diberitahu baik dari orang tua kami maupun dari orang tua Penggugat yang bernama (Sulaiman Hasan dan Johardin Dpt.), Tentang pembelian sawah yang disebut para penggugat, karna kami dan orang tua kami tidak pernah dilibatkan dalam proses jual beli tanah sawah tersebut.
3. Bahwa orang tua yang terdahulu dari kami yang Tergugat tidak pernah menguasai tanah sawah yang dibeli oleh orang tua Penggugat, begitupun kami selaku pewaris tidak pernah mengangu gugat tentang sawah yang dibeli oleh orang tua Penggugat yang bernama (Sulaiman hasan), karna sawah yang dibeli bukanlah tanah sawah objek perkara pada saat ini
4. Yang mulia, yang tergugat ketahui (Bungkarudin) nama asli dan sawah (pr Benso serta Pr. Jamak), bukanlah tanah sawah satu kesatuan seperti yang dinyatakan oleh Penggugat, karna yang kami tahu pemilik sawah tersebut bukanlah satu keturunan Bungkarudin alias

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn



Bungka Mekah dengan Pr. Benso bukanlah adik beradik maupun bersaudara, jadi sawah tersebut menurut fakta yang jelas dan terang, bukanlah sawah satu kesatuan, jadi apa yang dinyatakan Penggugat tidak benar dan cacat demi hukum .

5. Bahwa yang mana tentang batas – batas yang dijelaskan Para Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, bahwa yang sebenarnya tanah yang didirikan rumah ruko oleh Lindawati / Nurul itu tanah satu kesatuan dengan tanah harta warisan kami Tergugat, jadi tanah tersebut sama – sama kami dapatkan dari nenek moyang kami yang bernama (Siti Midah), jadi tapak ruko rumah Lindawati / Nurul itu merupakan tanah kesatuan dari tanah yang dijadikan objek sengketa pada saat ini, Yaitu tanah harta warisan jadi batas – batas yang dijelaskan Para Penggugat tidak sesuai dengan batas yang ada pada Surat Jual Beli Adat jadi dalil yang demikian menurut kami Tergugat cacat demi hukum.

6. Bahwa Tergugat ataupun seluruh keturunan nenek moyang Para Tergugat yang mewaris tanah objek tersebut menolak dengan tegas atas pengakuan Penggugat, yang katanya telah menguasai tanah objek dengan cara yang sah, sebelum orang tua Penggugat membeli sawah dari penjual yaitu menurut Penggugat yang bernama (Bungka Mekah, Pr. Benso Padi dan Pr. Jamak). orang tua kami serta kami telah terlebih dahulu menguasai tanah sawah yang menjadi objek perkara sekarang ini secara sah begitu juga kami para pewaris mengarap sawah tersebut untuk bercocok tanam padi di objek tersebut. dan orang tua kami terdahulu tentunya telah terlebih dahulu mengetahui batas – batas tanah sawah tersebut dan sampai dengan sekarang masih kami jaga oleh kami sebagai anak dan cucu dari orang tua kami dan tak pernah diganggu gugat oleh pihak lain baik dari orang tua Penggugat maupun orang lain.

7. Bahwa sebelum tahun 1988 yang Tergugat ketahui tanah sawah yang berada disebelah timur Jalan Raya Sungai Penuh / Semumu sawah tersebut masih dikuasai oleh pemiliknya, selanjutnya kami Tergugat tidak pernah tahu tentang sawah tersebut terjual atau tidak. Kami Tergugat tidak tahu karna orang tua kami tidak dilibatkan dalam proses jual beli tanah sawah tersebut.



8. Bahwa kami yang Tergugat menolak dengan tegas atas pernyataan dari Penggugat, bahwa sawah harta warisan kami yang dijadikan objek perkara tidak dapat ditanami padi pada tahun 2010 dikarenakan kondisi air yang tidak stabil atau seterusnya, padahal kenyataan yang sebenarnya pada tahun 2010 Objek perkara tersebut digarap oleh saudara Hartini sawah tersebut digarap untuk bercocok tanam padi yang sebelumnya telah digarap oleh kakak kami yang tertua yaitu (Hasiah) anak dari ibunda kami Hatimah Cs. Kemudian pindah gilir ganti pada Hartini pada tahun 2010 sawah tersebut digarap oleh saudara Tergugat 1 (Hartini) sendiri untuk bertanam tanam padi. Tergugat 1 saudara (Hartini) tidak merasa kekurangan air karna sawah sebelah kami juga masih tetap digarap oleh pemiliknya dan masih mendapat aliran air dari mudik sawah tersebut dan setiap musim kesawah tanah tersebut tidak pernah kami biarkan kosong oleh kami yang satu keturunan jadi pernyataan dari Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

9. Bahwa fakta yang sebenarnya kami Tergugat lah, yang merasa keberatan dengan Para Penggugat yang ingin menguasai tanah kami, sedangkan dari dahulu kami tidak pernah merasa tanah kami dijual, baik dari orang tua kami maupun dari Para Teganai kami, sedangkan setiap musim tanam padi kami pewaris lah menguasai objek tersebut tidak pernah ada pihak lain yang menguasai selain kami satu keturunan, bahwa sebelum kami mendirikan pondasi beton tentunya kami harus terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Lembaga Adat Tanah Baserua Tanah Baimbeo Empat Desa Sungai Liuk karna sawah kami yang diwariskan secara turun temurun tentunya kami harus terlebih dahulu meminta arah ke lembaga Adat sesuai Ico pakai Adat Empat Desa Sungai Liuk yang berbunyi Tanah Baserau Tanah Baimbeo dan Lembaga Adat mensetujui permintaan kami dengan dikeluarkan Surat Bebas Sengketa pada Tanggal 7 Januari 2021 di Sumur Gedang .sesuai dengan kewenangan Pemangku Adat setempat, jadi sawah objek tersebut telah di Arah Ajun oleh Pemangku Adat sesuai dengan syarat – syarat Adat karna sawah harta warisan kami arah NGABIE dengan ibu tanah nya (Bpk Darwis Asdi Rio) tanah sawah objek tersebut sama – sama diarahkan dengan rumah / ruko Lindawati / Nurul pada tanggal yang sama.



Jadi tanah sawah tersebut satu kesatuan dengan tanah rumah / ruko Lindawati / Nurul.

10. Bahwa benar yang Mulia pada tahun 2021 Tergugat mendirikan pondasi beton di atas tanah sawah warisan kami, Karna tergugat membangun pondasi diatas tanah warisan Tergugat sendiri. karna sebelum tahun 1988 tanah objek tersebut telah orang tua Tergugat / Para Tergugat kuasai sepenuhnya bersama keturunan kami, tanpa pihak dari orang lain baik dari penjual maupun dari orang tua Penggugat, oleh sebab itu Tergugat merasa keberatan ditegur oleh Penggugat selama ini hanya kami pewarislah menguasai objek tersebut selain dari kami yang satu keturunan tidak pernah ada orang lain yang menguasai tanah sawah tersebut.

11. Bahwa benar adanya kami Tergugat Membangun pondasi beton dan seterusnya di atas objek tersebut, karna kami membangun diatas tanah warisan kami sendiri dan bukan di atas tanah milik Penggugat dan ini pun telah berulang kali kami sampaikan ke Penggugat bahwa selama ini kami seketurunan lah yang menguasai objek tersebut, tanpa ada orang lain.

Dalam dalil poin 11 ini Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat juga telah mendirikan pondasi beton diatas objek tersebut. Maka dengan dalil yang demikian kami Tergugat dan seluruh pewaris dari tanah tersebut menolak dengan keras dan tegas atas pernyataan dari Penggugat yang telah mendirikan pondasi beton di objek tersebut dengan dalil yang sangat membuat kami Tergugat serta keluarga kami geram, kami meminta kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk meminta bukti dan saksi dari Penggugat, siapakah tukang bangunan yang telah berani membangun pondasi di atas tanah milik Tergugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat / kami seketurunan. Untuk itu kami Tergugat serta pewaris lainnya meminta kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa perkara ini untuk menghadirkan tukang bangunan tersebut untuk memberikan kesaksian secara nyata dan fakta.

12. Benar tanah sawah harta warisan Tergugat belum mempunyai bukti secara tersurat, karna sawah tersebut merupakan harta warisan yang kami dapatkan secara turun temurun dari nenek moyang kami



yang seketurunan sesuai dengan ranji kalbu kami dan turun temurun kepada anak cucu – cucunya yaitu mulai dari gerbang STM / SMK NEGERI 2 SUNGAI PENUH sampai ke pondasi yang dibangun oleh Tergugat saat ini semuanya merupakan harta warisan yang tak bisa dipisahkan yaitu merupakan satu kesatuan yang diberikan secara (hak memakai oleh nenek moyang kami), dan sesuai (Ico pakai Adat) jadi tanah sawah tersebut masih satu kesatuan, justru itu belum dinyatakan secara tersurat menurut kami tanah yang diwarisi secara turun temurun tidak ada yang tertulis secara tersurat oleh nenek moyang semuanya tentu menurut (Ico pakai Adat) begitu pula halnya dengan tanah sawah harta warisan kami.

Terkecuali Penggugat, mereka mendapatkan dari membeli itupun masih diragukan kebenarannya karna membeli masih diatas (Surat Dibawah Tangan) sesuai dengan bunyi surat tersebut yaitu (SURAT JUAL BELI ADAT) bukan surat jual beli tanah sawah.

13. Bahwa sekali lagi kami yang Tergugat beserta seluruh pewaris merasa keberatan atas gugatan dari Penggugat bahwa perbuatan Tergugat melawan hukum atau tanpa hak. seharusnya kami para Tergugat lah yang merasa dirugikan oleh Para Penggugat bahwa Penggugat (mengkleim) tanah harta warisan Tergugat tanpa ada dasar hukum yang jelas atas penguasaannya.

Yang dibeli sawah(Bungka Mekah, serta Pr. Benso Padi dan Pr. Jamak) sedangkan yang digugat kami Para Tergugat apakah itu bisa dibilang kuat demi hukum mohon yang Mulia mempertimbangkan point yang ke 13 ini.

14. Bahwa Tergugat tidak pernah diajak duduk secara musyawarah / secara kekeluargaan.

Terkecuali perdamaian Ninik Mamak itupun Tergugat tolak karna perdamain Ninik Mamak sangat menguntungkan pihak Penggugat saja. Dan perdamaian Ninik Mamak tidak memeriksa atau memanggil saksi dari pihak kami baik Ibu Tanah Sawah tersebut maupun orang orang yang telah menjual tanah objek tersebut.

Justru itu kami menolak hasil perdamaian Ninik Mamak dengan surat penolakan nya yang langsung kami sampaikan ke Lembaga Adat Empat Desa Sungai Liuk , maupun Kepala Desa dan serta ke Penggugat

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. yang menerima surat penolakan tersebut, putusan Ninik Mamak dan Adat sampai Saat ini belum ada putusan yang jelas masih samar dan sulit untuk dimengerti. Yang surat nya akan Tergugat ajukan serta dengan surat penolakan Tergugat.

15. Bahwa tidak benar Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek perkara tersebut dan juga tidak benar Lembaga Adat Empat Desa sungai Liuk telah memeriksa bukti dan saksi kedua belah pihak sesuai dengan bantahan kami point 14 di atas Lembaga Adat tidak pernah memanggil (penjual) dan juga saksi jual beli tersebut

16. Bahwa perdamaian Ninik Mamak tidak memanggil saksi baik dari penjual tanah sawah yang dibeli oleh orang tua Penggugat yang bernama Sulaiman Hasan maupun Ibu Tanah Sawah kami serta orang – orang yang bersangkutan didalam (SURAT JUAL BELI ADAT) justru itu kami menolak perdamaian Ninik Mamak dengan surat penolakan.

17. Bahwa telah berkali – kali Tergugat sampaikan bahwa tanah sawah objek tersebut adalah satu kesatuan yang Tergugat dapatkan secara turun temurun dan tidak terpisahkan mulai dari gerbang STM / SMK NEGRI 2 SUNGAI PENUH sampai ke pondasi Tergugat itu adalah semua merupakan tanah warisan yang diberikan hak pakai nenek moyang kami dan telah disesuaikan dengan nama nama yang ada pada ranji kalbu yaitu adalah anak cucu dari nenek moyang kami yang Tergugat yang bernama (Siti Midah) dengan rincian lebih jelasnya sebagai berikut :

1. Hatimah almh yang keturunannya Hasiah dan cucunya yaitu Lindawati / Nurul dan Mita Suryani yang sawah tersebut telah didirikan rumah ruko.

1.1 Rosniar yang keturunannya Murni Arsih yang menempati tanah sawah tersebut di sebelah Gerbang STM / SMK NEGERI 2 SUNGAI PENUH

2. Bakyah almh yang keturunannya adalah Rijaludin dan Samron almh yang objek tersebut yang telah dijual kepada orang batak sekarang ini menjadi bengkel motor.

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jawani almh yang keturunanya adalah HARTINI, ARLISMI, ARTION, LELA FIRMAWATI yang anaknya dari Jawani lah yang menjadi Tergugat pada saat ini.

padahal keseluruhan tanah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan dari satu sampai yang lainnya diwariskan kepada anak cucu dari nama – nama yang tersebut di atas menurut ico pakai Adat.

18. Bahwa tanah sawah tersebut adalah harta warisan Tergugat dan objek tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Para Penggugat, dan juga telah berkali – kali kami sampaikan kepada Penggugat jika ingin lebih terang dan jelas tentang sawah Penggugat silakan Penggugat bawa penjual ke hadapan kami karna sawah Penggugat yang didapatkan dari hasil membeli maka Penggugat harus membawa penjual dihadapan kami yang Tergugat. kenapa sampai saat ini Penggugat tidak pernah membawa penjual ke hadapan kami yang Tergugat.

Makanya kalau membeli baik itu tanah sawah maupun tanah kering yang seharusnya menjadi saksi mutlak itu harus tanah sepadan bukan orang – orang yang tidak memiliki tanah dilokasi agar tidak ada keributan seperti sekarang ini.

19. Bahwa kami tetap berpegang teguh dengan Putusan Majelis Hakim Negeri Sungai Penuh pada sidang Perkara Perdata yang telah lalu dalam sidang tersebut Perkara Perdata NO.08 / Pdt .G / 2021/ PN. SPN bahwa putusan Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah.

20. Bahwa kami dan seluruh pewaris tanah objek tersebut, meminta kepada yang Terhormat Bpk Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh jika kami sebagai Tergugat tidak terbukti dengan perbuatan melawan hukum / maka kami seluruh pewaris untuk meminta ganti rugi terhadap Para Penggugat karna kami selama ini telah dirugikan oleh Para Penggugat baik itu materil maupun waktu kerja kami yang terus tersita oleh Para Penggugat, karna selama ini Penggugat telah sengaja menghalang – halanggi pembagunan kami di objek tersebut sesuai dengan sanksi yang diberikan kepada kami Para Tergugat yaitu (Dwansong) secara tanggung renteng sebesar RP.

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn



1.500.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya karena ia lalai melakukan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada perkara NO 08 sesudahnya.

21. Bahwa kami yang Tergugat mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup untuk mengajukan **REKOVENSI** serta **EKSEPSI** sehingga sangat beralasan putusan dapat dikabulkan terlebih dahulu sesuai dengan hukum perdata yang berlaku

22. Bahwa selanjutnya Tergugat memohon Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memanggil pihak pihak yang terkait dalam perkara ini.

berdasarkan bantahan bantahan yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat dalam konvensi
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

2. DALAM REKOVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi



2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya seluruh perkara ini

**ATAU APA BILA MAJELIS HAKI BERPENDAPAT LAIN,
PENGUGAT DALAM REKOVENSI / TERGUGAT DALAM KONVENSI
MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL – ADILNYA**

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat atas nama **Samekrudin** mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa turut tergugat 1 membantah apa yang di dalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya tanggal 1 oktober 2021

Adapun bantahan turut tergugat 1 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan para penggugat dalam gugatannya pada angka 2, bahwa orang tua penggugat bernama Sulaiman Hasan membeli 3 jenjang sawah bersama Johardin Dpt., pembelian tersebut dilakukan tanggal 5 Juni 1988 dari Bungka Mekah, Pr Benso Padi dengan Pr. Jamak (orang tua turut tergugat)

Dengan ini Turut Tergugat 1 menyatakan sebagai berikut :

1.1 Bahwa Turut Tergugat 1 tidak pernah dilibatkan dalam perundingan jual beli sawah tersebut, dan juga tidak pernah diikutsertakan dalam acara serah terima jual beli sawah tersebut antara Bungkarudin (bukan Bungka Mekah) dengan Sulaiman Hasan, Cs.

1.2 Bahwa Turut Tergugat 1 bertindak sebagai pihak mengetahui dalam hal jual beli sawah milik Bungkarudin.

1.3 Bahwa ada pihak lain yang ikut serta menjual sawah kepada Sulaiman Hasan, Cs, dalam hal ini adalah Pr Benso dan Pr Jamak, dan bertindak sebagai pihak mengetahui adalah atas nama Bustanudin

1.4 Bahwa Turut Tergugat 1 dan Bustanudin adalah benar bersaudara (kakak beradik), tetapi tidak seapak

1.5 Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 di atas teranglah bahwa Turut Tergugat 1 dalam hal jual beli sawah

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn



tersebut adalah hanya sebatas mengetahui dari pihak penjual atas nama Bungkarudin.

1.6 Bahwa Turut Tergugat 1 tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu, bahwa Pr. Jamak memiliki sawah dalam objek perkara tersebut.

1.7 Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat 1 Pr. Jamak tidak pernah menggarap / mengerjakan sawah yang diperjualbelikan tersebut.

1.8 Bahwa Turut Tergugat 1 baru mengetahui bahwa Pr. Jamak memiliki sawah yang menjadi objek jual beli tersebut, setelah terjadinya serah terima jual beli sawah tersebut

1.9 Bahwa dua hari setelah serah terima jual beli sawah tersebut, pihak pembeli Johardin Dpt, menemui Turut Tergugat 1 untuk meminta tanda tangan Turut Tergugat 1 sebagai pihak mengetahui dari penjual atas nama Bungkarudin.

2.1 Bahwa tidak benar apa yang didalilkan para penggugat dalam gugatannya pada angka 4 menyatakan “ bahwa tanah tiga jenjang sawah tersebut adalah satu kesatuan hanya terbagi dua oleh jalan raya desa Semumu , sebagian objek berada di sebelah timur jalan raya dan sebagian lagi berada di sebelah barat jalan raya Desa Semumu.

Hal ini sungguh terang benderang bahwa sawah tiga jenjang tersebut bukanlah milik bersama antara pihak penjual Bungkarudin dengan pihak penjual Pr.Benso dan Pr. Jamak.

Jadi sawah tiga jenjang tersebut adalah milik Bungka Mekah dua jenjang dan milik Pr. Benso, Cs. satu jenjang

2.2 Bahwa sawah tiga jenjang tersebut diwarisi oleh masing-masing pihak penjual dari masing-masing orang tua mereka

3 Bahwa keliru dan tidak logis, objek - objek yang berasal / milik dari pihak-pihak penjual yang berbeda, yang tidak seketurunan dan tidak ada hubungan darah dinyatakan / dituliskan dalam satu surat jual beli.

4 Bahwa dengan kekiliruan, kerancuan serta tidak logisnya “ **Surat Jual Beli Adat tertanggal 5 juni 1988**”, maka surat jual beli tersebut harus dinyatakan tidak sah karena cacat demi hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, Turut Tergugat 1 bermohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM SANGAHAN

- Menolak gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat 1 sebagai penjual
- Menolak gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sawah tiga jenjang tersebut adalah satu kesatuan
- Menyatakan bahwa “ **Surat Jual Beli Adat tanggal 5 Juni 1988** “ tidak sah karena cacat demi hukum

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat yang terkait dengan Turut Tergugat 1
- Mengabulkan sanggahan Turut Tergugat 1

APA BILA YANG MULIA MAJEIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN TURUT TERGUGAT 1 MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat atas nama **Zulkifli** mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat 2 membantah apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tanggal 1 Oktober 2021.

Adapun bantahan Turut Tergugat 2 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 2, bahwa orang tua Penggugat bersama Sulaiman Hasan membeli 3 (tiga) jenjang sawah bersama Johardin Dpt, pembelian tersebut dilakukan pada tanggal 5 Juni 1988 dari Bungka Mekah, Pr. Benso Padi dengan Pr. Jamak (orang tua Turut Tergugat).

Dengan ini Turut Tergugat 2 menyatakan :

- 1.1 Bahwa secara genealogis Pr, Benso adalah orag tua / ibu kandung saya / Zulkifli atau Turut Tergugat 2 adalah anak kandung dari Pr, Benso.

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn



Hubungan secara genealogis antara saya / Zulkifli dengan ibu kandung (Pr, Benso) tidak ada sangkut pautnya dengan harta benda / warisan ibu kandung saya Pr, Benso.

1.2 Bahwa prosesi jual beli sawah seperti tersebut dalam “ SURAT JUAL BELI ADAT “ tertanggal 5 Juni 1988, Turut Tergugat 2 tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak tercantumnya nama dan tanda tangan Turut Tergugat 2 dalam surat jual beli tersebut.

Tegasnya Turut Tergugat 2 bukanlah penjual dan bukan ahli waris dari Pr Benso dalam hal jual beli sawah tersebut.

1.3 Bahwa sawah yang dijual Benso dan Jamak yang disetujui oleh Teganai Penjual (Mat Ketawi, Cs) adalah harta warisan turun temurun dari nenek moyang, yang diwarisi serta dikuasai oleh Penjual beserta Teganai Penjual (saudara laki laki – laki penjual), selaku ahli waris dari ibu / orang tua mereka.

1.4 Bahwa dengan telah dijual sawah / warisan tersebut oleh Penjual beserta Teganai Penjual, otomatis terputuslah hak anak – anak penjual selaku keturunan berikutnya.

1.5 Bahwa Para Penggugat salah dan keliru menetapkan saya / Zulkifli sebagai pihak Turut Tergugat 2 dalam perkara tersebut. Bahwa sungguh terang dan pasti , bahwa saya / Zulkifli bukanlah pihak Turut Tergugat 2 dalam perkara tersebut. Karena saya / Zulkifli tidak pernah menerima dan mendapatkan pembagian warisan / sawah yang diperjualbelikan tersebut.

Bahkan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam hal jual beli tersebut.

Bahwa secara terang benderang dan pasti yang menjadi Turut Tergugat dalam perkara tersebut adalah Pr. Benso dan Pr. Jamak selaku pihak penjual sawah tersebut.

1.6 Bahwa Turut Tergugat 2 tidak pernah tahu dan tidak pernah diberi tahu, bahwa Pr, Benso memiliki sawah dalam objek



jual beli antara pihak penjual Benso, Cs dengan Pihak pembeli Sulaiman Hasan, Cs.

1.7 Bahwa setahu Turut Tergugat 2, Pr. Benso tidak pernah menggarap / mengerjakan sawah yang diperjualbelikan tersebut.

1.8 Bahwa berdasarkan keterangan keterangan pada angka 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, dan 1.7 di atas, bahwa tidak ada kewajiban dan tanggung jawab Turut Tergugat 2 untuk memberi keterangan tentang sawah yang diperjualbelikan tersebut.

1.9 Bahwa Turut Tergugat 2 mengetahui bahwa Pr, Benso memiliki sawah sebagai objek yang diperjualbelikan kepada Sulaiman Hasan, Cs., yakni pada waktu Hj, Suarmi, Cs., (Saudari Para Penggugat) menemui Turut Tergugat 2 untuk meminta keterangan yang berhubungan dengan sawah tersebut, dengan memperlihatkan foto copy “ Surat Jual Beli Adat “ tertanggal 5 Juni 1988.

1.10 Bahwa dari 3 (Tiga) jenjang sawah sebagai objek jual beli, sungguh tidak jelas dan pasti, bahwa jenjang – jenjang yang mana milik masing – masing pihak penjual, karena penjual sawah tersebut ada 2 (dua) pihak. Pihak pertama adalah Bungka Mekah dan pihak ke dua adalah Pr. Benso dan Pr. Jamak.

Atas hal demikian, mengakibatkan tidak jelas dan tidak ada kepastian untuk mengetahui secara pasti jenjang – jenjang sawah milik masing – masing pihak penjual.

1.11 Bahwa Bungka Mekah dan Pr. Benso, Cs adalah tidak seketurunan dan tidak memiliki hubungan darah.

1.12 Bahwa sawah objek jual beli adalah milik dua pihak yang tidak seketurunan dan tidak ada hubungan darah, serta sawah tersebut bukan milik bersama kedua pihak penjual, maka dalam hal jual beli sawah – sawah tersebut , harus dibuat / dinyatakan dengan dua surat jual beli sebagai tanda bukti jual beli tersebut, yakni:

- Satu surat jual beli antara penjual Bungka Mekah dengan pembeli Sulaiman Hasan ,Cs dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lagi surat jual beli antara penjual Pr. Benso, Cs dengan pembeli Sulaiman Hasan, Cs.

1.13 Bahwa sebagaimana keterangan Turut Tergugat 2 pada angka 1.10, 1.11, dan 1.12, maka “ SURAT JUAL BELI ADAT “ tertanggal 5 Juni 1988 harus dinyatakan cacat demi hukum.

2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Pengugat dalam gugatannya pada angka 4 sebagai berikut : “Bahwa tanah tiga jenjang sawah tersebut adalah satu kesatuan hanya terbagi dua oleh jalan raya Desa Semumu, sebagian objek berada di sebelah timur jalan raya dan sebagian lagi objek berada di sebelah barat jalan raya Desa Semumu “.

Hal ini sungguh terang benderang bahwa sawah tiga jenjang tersebut bukanlah satu kesatuan, karena ketiga jenjang sawah tersebut bukanlah milik bersama antara pihak penjual Bungka Mekah dengan Pihak penjual Pr, Benso, Cs .

3. Bahwa sungguh tidak benar serta tidak logis gugatan Para Penggugat “ DALAM POKOK PERKARA, PRIMER pada angka 3 sebagai berikut, “ Menyatakan sah surat jual beli pada tanggal 5 Juni 1998 antara orang tua penggugat (Sulaiman Hasan) dan Johardin Dpt. dengan Bungka Mekah, Pr. Benso Padi dan Pr. Jamak (orang tua para Turut Tergugat)

Hal-hal yang janggal, tidak logis serta tidak mendukung surat jual beli tersebut untuk disahkan adalah sebagai berikut :

3.1 Bahwa surat jual beli tersebut menerangkan seolah – olah pihak – pihak penjual satu keturunan dan ada hubungan darah.

Bahwa surat jual beli tersebut menyatakan tiga jenjang sawah sebagai objek jual beli merupakan satu kesatuan, pada hal sawah – sawah tersebut adalah milik pihak – pihak penjual yang berbeda / berlainan.

3.2.1 Kepala Surat :

Tertulis : Surat Jual Beli Adat

Seharusnya : Surat Keterangan Jual Beli Sawah

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2.2 Tidak menerangkan atau menjelaskan jumlah jenjang serta data-data sawah milik masing – masing pihak penjual

3.2.3 Dalam surat tertulis :

- bagian A dengan batas sebelah utara, selatan, barat dan timur
- bagian B dengan batas sebelah utara, selatan, barat dan timur

Seharusnya menjelaskan tentang :

- jumlah jenjang sawah beserta data – data milik penjual Bungka Mekah
- jumlah jenjang sawah beserta data – data milik pihak penjual Pr, Benso dan Pr, Jamak

3.2.4 Ibu Tanah :

Tertulis : Mhd. Gusli, Dpt

Seharusnya : Yakub, Rio

Karena sawah tersebut bukanlah arah Depati Marajo dengan ibu tanah Mhd. Gusli, Dpt tetapi adalah arah Ngabi dengan ibu tanah Yakub, Rio

3.2.5 Legalisasi surat jual beli :

Secara hukum yang melegalisasi surat jual beli tersebut adalah pejabat /Kepala Desa dimana wilayah / desa tempat transaksi jual beli terjadi ;

Tertulis : Koto Dua, Sungai Liuk, 5 Juni 1988

Diketahui Kepala Desa Seberang,

a / n Amir Husin, Rio

Seharusnya : Koto Dua, Sungai Liuk, 5 Juni 1988

Diketahui Kepala Desa Koto Dua,

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn



(nama Kepala Desa Koto Dua).

4. Bahwa atas dasar koreksi – koreksi tersebut di atas maka “ SURAT JUAL BELI ADAT “ tanggal 5 Juni 1988 harus dinyatakan tidak sah karena cacat demi hukum

Berdasarkan penjelasan – penjelasan di atas, Turut Tergugat 2 bermohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM SANGAHAN

- Menolak gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat 2 seolah – olah ada kerja sama dengan pihak penjual (orang tua Turut Tergugat)
- Menolak gugatan Para Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat 2 adalah sebagai penjual
- Menolak gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa sawah tiga jenjang tersebut adalah satu kesatuan
- Menyatakan bahwa “ SURAT JUAL BELI ADAT “ tanggal 5 Juni 1988 tidak sah karena cacat demi hukum

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat yang terkait dengan Turut Tergugat 2
- Mengabulkan sanggahan Turut Tergugat 2

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN TURUT TERGUGAT 2 MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL - ADILNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu , tanggal 29 Desember 2021 yang dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini termasuk Replik Para Penggugat dan Duplik Para Tergugat dan Para Turut tergugat, serta Kesimpulan Para Pihak, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Para Tergugat juga menyampaikan eksepsi dalam jawaban/sanggahan yang diajukan secara terpisah menjadi dua Jawaban, yakni eksepsi yang terdapat di dalam jawaban Para Tergugat 1 dan 2 dan eksepsi yang terdapat di dalam jawaban Para Tergugat 3 dan 4, dan setelah mempelajari eksepsi tersebut ternyata isinya adalah sama, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan dan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari, maksud dan tujuan eksepsi dari Para Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam eksepsinya, dimana pada pokoknya Tergugat mendalilkan terdapat dua eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat Kadaluarsa/*Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa dasar atau dalil Para Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak adalah sebagai berikut:

“Penggugat tidak memiliki wewenang untuk menggugat kami selaku adik beradik di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, karena masih ada orang lain yang ikut harus ditarik sebagai Tergugat, karena status masih sama dengan kami dalam kepemilikan objek perkara. Oleh sebab itu gugatan Para Penggugat kurang pihaknya”

“Bahwa telah berkali – kali Tergugat sampaikan bahwa tanah sawah objek tersebut adalah satu kesatuan yang Tergugat dapatkan secara turun temurun dan tidak terpisahkan mulai dari gerbang STM / SMK NEGRI 2 SUNGAI PENUH sampai ke pondasi Tergugat itu adalah semua merupakan tanah warisan yang diberikan hak pakai nenek moyang kami dan telah disesuaikan dengan nama nama yang ada pada ranji kalbu yaitu adalah anak cucu dari nenek moyang kami yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama (Siti Midah) dengan rincian lebih jelasnya sebagai berikut :

1. Hatimah almh yang keturunannya Hasiah dan cucunya yaitu Lindawati / Nurul dan Mita Suryani yang sawah tersebut telah didirikan rumah ruko.

1.1 Rosniar yang keturunannya Murni Arsih yang menempati tanah sawah tersebut di sebelah Gerbang STM / SMK NEGERI 2 SUNGAI PENUH

2. Bakyah almh yang keturunannya adalah Rijaludin dan Samron almh yang objek tersebut yang telah dijual kepada orang batac sekarang ini menjadi bengkel motor.

3. Jawani almh yang keturunannya adalah HARTINI, ARLISMI, ARTION, LELA FIRMAWATI yang anaknya dari Jawani lah yang menjadi Tergugat pada saat ini.

padahal keseluruhan tanah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan dari satu sampai yang lainnya diwariskan kepada anak cucu dari nama – nama yang tersebut di atas menurut ico pakai Adat.”

Dan atas eksepsi tersebut Para Penggugat membantah melalui repliknya sebagai berikut:

”... Penggugat kuasai secara fisik dan tiba-tiba di kleim dan diserobot oleh para Tergugat, penyerobotan tersebut dilakukan sendiri dan dikuasai sendiri oleh Para Tergugat dengan mendirikan pondasi di atas tanah objek perkara, walaupun para tergugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara adalah milik orangtuanya dan merupakan tanah warisan, sedangkan orang tua para tergugat dan ahli waris lainnya tidak pernah datang mengkleim dan menguasai tanah objek perkara...”

”bahwa apa yang didalilkan para Tergugat dalam eksepsi tentang subjek hukum penggugat tidak lengkap adalah tidak benar. Para Penggugat dalam mengajukan gugatan telah sesuai ketentuan hukum secara formil, jadi siapa yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini telah jelas tentang perbuatan, dan tanggung jawab hukumnya masing-masing”

Menimbang, bahwa gugatan perdata yang berbentuk *Contentiosa* (terlibat dua pihak). Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat.

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat. Sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai Penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya. Apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*. *Error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan salah satunya adalah Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yaitu tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat oleh karena itu Gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* dalam arti Gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa para Penggugat mempunyai kebebasan untuk menarik pihak-pihak yang akan diikutsertakan dalam perkara ini. Tetapi dengan dibuktikan secara nyata adanya pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Maka wajiblah pihak yang tidak diikutsertakan ditarik sebagai pihak. Hal demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 10 Juni 1985 No. 365 / K / PDT / 1985 dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan: ***"Penting untuk mengikutsertakan semua Pihak – pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam Gugatannya."***;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat T-3 berupa ranji kalbu/silsilah keluarga dan keterangan saksi Nafrizal sebagaimana dalam berita acara persidangan tertanggal 02 Februari 2022 bahwa tanah objek perkara telah dibagi antara Rustam dengan Para Tergugat dengan cara dibagi per nenek, dibagi 3 lurus kebelakang, dan setelah dibagi sawah tetap digarap sesuai dengan bagian masing masing tapi dilakukan bergilir berganti, dan keterangan saksi Rustam sebagaimana dalam berita acara persidangan tertanggal 02 Februari 2022 yang mengatakan pernah menggarap tanah objek perkara sehingga dengan tidak ditariknya seluruh ahli waris yang menguasai obyek sengketa baik keturunan Hatimah, Bakyah dan Jawani yang mana selama ini menguasai obyek sengketa secara gilir ganti, sebagai pihak dalam

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak. Hal demikian juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tegas disebutkan dalam putusannya bertanggal 20 Oktober 1976 No. 447 K / SIP / 1976 dimana dalam pertimbangan Hukumnya antara lain menyebutkan: ***"Gugatan yang tidak sempurna menurut Ketentuan Hukum Acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)."***;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut di atas Majelis Hakim juga memandang perlu bahwa para ahli waris tersebut diperlukan untuk memperjelas letak dan posisi tanah yang menjadi objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang diuraikan diatas maka eksepsi para Tergugat tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) harus dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dan terhadap gugatan Penggugat wajiblah dinyatakan tidak dapat diterima. Dan terhadap eksepsi lainnya dari Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan tuntutan yang mana tuntutan Tergugat tersebut disebut dengan judul rekonvensi akan tetapi posita terkait rekonvensi tersebut disatukan dengan posita terkait pokok perkara tuntutan tersebut, setelah dicermati oleh Majelis Hakim termasuk sebagai gugat balik (Rekonvensi) oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa tuntutan Tergugat tersebut adalah gugat balik atau rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawaban Para Tergugat konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa petitum gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi didasarkan pada uraian jawaban / tanggapan gugatan Konvensi yang pada pokoknya merupakan pembalikan dari apa yang digugat oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugat balik (Rekonvensi) tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 RBg, Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat melawan konvensi, maka pihak yang dapat ditarik sebagai Tergugat dalam rekonvensi hanya penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan konvensi, ternyata praktik peradilan cenderung menerapkannya. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi apabila terpenuhi syarat:

- o Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi,
- o Hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi ini timbul sebagai akibat dari adanya gugatan (Konvensi) yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi maka gugatan Rekonvensi ini mempunyai hubungan yang erat (koneksitas) dengan gugatan pokok (Konvensi) ;

Menimbang bahwa oleh karena adanya hubungan yang erat (koneksitas) antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi, sedangkan gugatan Konvensi telah Majelis nyatakan tidak dapat diterima karena atas alasan gugatan mengandung cacat formil yaitu gugatan kurang pihak, maka putusan gugatan Rekonvensi asesor mengikuti putusan Konvensi dan oleh karena putusan Konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, menurut hukum putusan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima juga;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan putusan MA No. 1527 K/Sip/1976 tanggal 10-07-1975 yang menyatakan : “ Ternyata antara gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konvensi ialah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian materi pokok gugatan Konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensi diperiksa dan diputus”;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Rekonvensi walaupun dinyatakan tidak dapat diterima namun gugatan Rekonvensi tersebut ada karena adanya gugatan konvensi, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verkalard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Dedy, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rafi Maulana, S.H., dan Satya Frida Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendri Dunand, SH,, Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi serta Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Turut Tergugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Spn



Rafi Maulana, S.H

Dedy, S.H

Satya Frida Lestari, S.H

Panitera Pengganti,

Hendri Dunand, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
.....	:	
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
.....	:	
3.....	:	
Proses	:	Rp150.000,00;
.....	:	
4.....	:	
PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
.....	:	
5.....	:	
Panggilan	:	Rp1.310.000,00;
.....	:	
6.....	:	
Pemeriksaan setempat	:	Rp1.500.000,00;
.....	:	
7. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
.....	:	
Jumlah	:	Rp3.020.000,00;
		(tiga juta dua puluh ribu)